



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
INSPEKTORAT

Jalan Rahadi Oesman No. 03 Telepon/Faxsimile (0561) 8103435
e-mail : inspektorat@pontianak.go.id Kode Pos 78111 Pontianak

LAPORAN

Tentang

Hasil Pemeriksaan : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022.

Pada : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak

Di : Kota Pontianak

Nomor : 700.04 / 17 - EV.LKIP / INS - IRBAN I / 2023

Tanggal : 13 Juni 2023



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

INSPEKTORAT

Jl. Rahadi Oesman No.3 Telp/Fax (0561) 8103413
E-mail : inspektorat@pontianak.go.id Kode Pos 78111 Pontianak

Pontianak, 13 Juni 2023

Nomor : 700.04/ 17 - EV.LKIP/INS-IRBAN I/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi
SAKIP pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Pontianak Tahun 2022

Yth. Kepada
**Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota
Pontianak**
di -

Pontianak

Dengan ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 137/INS/Tahun 2023 tanggal 09 Januari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2023;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Pontianak Nomor: ST-EVALUASI/03/INS/2023 tanggal 20 Maret 2023.

II. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

III. Tujuan Evaluasi

Secara umum evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2022 bertujuan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Adapun tujuan evaluasi secara khusus adalah:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

IV. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2022 memiliki ruang lingkup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

V. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2022 adalah:

1. Metode pragmatis dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
2. Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan *professional judgement* evaluator.

VI. Tim Evaluasi

Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2022 dilaksanakan oleh tim evaluator dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Caturini Apriliani, SE,ME, Ak.CA	19830408 200902 2 004	Wakil Penanggungjawab
2	Adil Lusrah, S.Hut.,M.P.	19730723 199903 1 006	Pengendali Teknis
3	Deasy Siswanti, S. Hut	19760618 200901 2 006	Ketua Tim
4	Dra. Murtianti	19670616 199401 2 002	Anggota Tim
5	Yudha Noviansyah, SE, ME	19851113 200501 1 003	Anggota Tim
6	Supriono, ST	19681106 200212 1 002	Anggota Tim
7	Shera Ariesty, SE	19920425 201903 2 005	Anggota Tim

VII. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika;
5. Kepala Bidang Statistik Sektoral;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

VIII. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Untuk menjabarkan RPJMD tersebut, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 53.6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 16.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersebut di atas dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi. Dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator dan target capaiannya.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagaimana pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Tujuan		Sasaran Strategis	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak memiliki 5 (lima) buah program dan 13 (tiga belas) buah kegiatan sebagaimana pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No	Program		Kegiatan	
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional administrasi keuangan
			Administrasi Umum	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara

-No	Program		Kegiatan	
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
2.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub-Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub-domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah
			Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data statistic sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/ terupdate

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tersebut telah ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatannya sebesar Rp9.044.617.619,00 dengan realisasi senilai Rp8.813.941.260,00 atau sebesar 97,45% dari total anggaran. Adapun untuk capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2022 adalah sebagaimana pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Capaian Kinerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)					
		Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE	3,31	3,31	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					
		Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	100	100%

Realisasi capaian indikator kinerja dan keuangan telah dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2022 dan Laporan Keuangan Tahun 2022.

IX. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022 telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan nilai hasil evaluasi sebesar 80,31 dengan predikat "A" atau Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel. Dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dijelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan pada implementasi SAKIP Tahun 2021 sehingga Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kota Pontianak memberikan saran untuk perbaikan.

Terhadap saran yang diberikan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah melakukan tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2021

No.	Saran Laporan Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
1.	<p>PENGUKURAN KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengukuran data kinerja atas rencana aksi agar dilakukan secara berkala; Hasil pengukuran capaian kinerja setingkat eselon IV ke atas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i>; 	<p>PENGUKURAN KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pengukuran kinerja per triwulan; Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak memberikan <i>reward and punishment</i> kepada ASN berdasarkan hasil pengukuran kinerja;

No.	Saran Laporan Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
	<ul style="list-style-type: none"> • IKU agar direviu secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan reviu terhadap IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, dan disesuaikan dengan capaian kinerja pada tahun 2021
2.	PELAPORAN KINERJA <ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang disajikan agar digunakan dalam perbaikan perencanaan • Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi • Informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja • Informasi yang disajikan agar digunakan untuk penilaian kinerja 	PELAPORAN KINERJA <ul style="list-style-type: none"> • Hasil laporan kinerja per triwulan dijadikan salah satu dasar perbaikan perencanaan (Penyusunan RENJA, RKT dan RKA Perubahan)
3.	EVALUASI INTERNAL <ul style="list-style-type: none"> • Hasil Evaluasi agar disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan • Pemantauan Rencana Aksi agar dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja • Pemantauan Rencana Aksi agar memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan • Hasil evaluasi Rencana Aksi agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata 	EVALUASI INTERNAL <ul style="list-style-type: none"> • Hasil evaluasi kinerja telah disampaikan kepada penanggung jawab kinerja dalam rapat koordinasi • Hasil pemantauan rencana aksi dilaksanakan dan dilaporkan dalam laporan evaluasi kinerja • Hasil pemantauan rencana aksi menghasilkan rencana aksi tindak lanjut yang menjadi dasar untuk perbaikan/ peningkatan kinerja dalam bentuk langkah yang nyata
4.	CAPAIAN KINERJA <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas informasi mengenai kinerja guna mempertahankan capaian kinerja (output dan outcome) 	CAPAIAN KINERJA <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan penambahan informasi dalam laporan capaian kinerja terkait pengungkapan factor pendukung/ penghambat pencapaian kinerja

X. Gambaran Hasil Evaluasi

Berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak memperoleh nilai 83,01 atau predikat A (memuaskan). Selisih 0,01 pada Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan konsekuensi formulasi pada Lembar Kerja Evaluasi Gabungan. Capaian tersebut menggambarkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/ Pengawas/ Sub-Koordinator. Secara lebih rinci, hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,50
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,50
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	83,01
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A (memuaskan)

Dari nilai komponen pada tabel 5 di atas, uraian hasil evaluasi secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah memiliki ketersediaan dokumen perencanaan yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kriteria, antara lain tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan dokumen perencanaan; tersedianya dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (RENSTRA) dan dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RENJA); tersedianya dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja (Rencana Aksi Program dan Kegiatan); dan terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja (RKA dan DPA).

Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu mencapai hasil dengan ukuran kinerja SMART, yang menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*). Hal ini dapat dilihat dari beberapa kriteria, antara lain informasi yang termuat dalam RKA dan DPA sudah lengkap; SOP dokumen perencanaan telah sesuai dengan peraturan; dokumen perencanaan telah diformalkan; dokumen perencanaan telah dipublikasikan tepat waktu; dokumen perencanaan kinerja dapat menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai; rumusan tujuan dan sasaran telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai; indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*); Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai dan tertuang secara berkelanjutan (*sustainable*); setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/ hasil yang ingin dicapai di setiap level jabatan (*cascading*); perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*); dan setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak juga telah cukup dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang

berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan kriteria, yakni proses perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan sesuai SOP. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai dan aktifitas yang dilaksanakan juga telah mendukung kinerja yang ingin dicapai. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track* dan rencana aksi kinerja berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.

Terdapat perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja. Namun, perbaikan/ penyempurnaan pada dokumen anggaran (RKA/DPA) kurang memprioritaskan anggaran pada pencapaian kinerja yang diperjanjikan. Hal ini tampak pada tidak dapat dialokasikannya anggaran pada beberapa kegiatan yang secara langsung mendukung capaian kinerja utama, misalnya penyediaan jaringan intra pemerintah yang secara langsung mendukung tercapainya capaian indeks SPBE.

Berdasarkan penilaian di atas, hasil evaluasi pada komponen Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai capaian 25,50 dari nilai bobot 30,00 atau sebesar 85%.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah melaksanakan pengukuran kinerja. Hal ini sesuai dengan kriteria tersedianya SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja; terdapat definisi operasional yang cukup jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja; dan terdapat mekanisme yang cukup jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Di samping itu, pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kriteria SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja; data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan; pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala; hasil pengukuran kinerja telah didukung data yang cukup dapat diandalkan; setiap level organisasi melakukan cukup pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara

berjenjang; pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi; dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (eSAKIP).

Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan kriteria proses pengukuran kinerja telah cukup sesuai dengan SOP; pengukuran kinerja telah cukup mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; pengukuran kinerja telah cukup mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja; dan pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.

Namun, pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment* sehingga setiap pegawai memiliki tendensi untuk kurang memahami hasil pengukuran kinerja. Hal ini tampak dari tidak ditemukannya *evidence* yang menunjukkan pemberian *reward and punishment* kepada pegawai terkait pengukuran kinerja.

Berdasarkan penilaian di atas, hasil evaluasi pada komponen Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai capaian 25,50 dari nilai bobot 30,00 atau sebesar 85%.

3. Pelaporan Kinerja

Terkait pelaporan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah memiliki dokumen laporan yang menggambarkan kinerja. Hal ini sesuai dengan kriteria dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, telah diformalkan, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar yang mampu menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya. Hal ini sesuai dengan kriteria dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Dokumen laporan kinerja juga telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dokumen laporan kinerja juga telah mengungkapkan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Pelaporan Kinerja telah cukup memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Hal ini sesuai dengan kriteria informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi

perhatian utama pimpinan; penyajian informasi dalam laporan kinerja cukup menjadi kepedulian seluruh pegawai; informasi dalam laporan kinerja telah cukup digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; informasi dalam laporan kinerja berkala telah cukup digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; informasi dalam laporan kinerja telah cukup digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja; dan informasi dalam laporan kinerja cukup mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Berdasarkan penilaian di atas, hasil evaluasi pada komponen Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai capaian 12,75 dari nilai bobot 15,00 atau sebesar 85%.

4. Evaluasi Kinerja Internal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah melaksanakan evaluasi kinerja internal. Hal ini sesuai dengan kriteria terdapat SOP evaluasi kinerja internal dan evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

Evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Hal ini sesuai dengan kriteria evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan cukup sesuai standar dengan sumber daya yang memadai. Evaluasi kinerja internal juga telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan telah dilaksanakan bidang-bidang secara periodik. Namun, evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi.

Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Hal ini sesuai dengan kriteria hampir seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal telah ditindaklanjuti; telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal; hasil evaluasi kinerja internal telah cukup dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja; hasil evaluasi kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja; dan telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal.

Berdasarkan penilaian di atas, hasil evaluasi pada komponen Evaluasi Kinerja Internal mendapatkan nilai capaian 19,25 dari nilai bobot 25,00 atau sebesar 77%.

XI. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran hasil evaluasi di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah memiliki ketersediaan dokumen perencanaan yang memuaskan. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu mencapai hasil dengan ukuran kinerja SMART, yang menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Perencanaan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak juga telah cukup dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja. Namun, perbaikan/ penyempurnaan pada dokumen anggaran (RKA/DPA) kurang memprioritaskan anggaran pada pencapaian kinerja yang diperjanjikan. Hal ini tampak pada tidak dapat dialokasikannya anggaran pada beberapa kegiatan yang secara langsung mendukung capaian kinerja utama. Untuk itu, diberikan saran untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung capaian kinerja utama

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah melaksanakan pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja tersebut telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pengukuran kinerja juga telah dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Namun, pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*. Hal ini tampak dari tidak ditemukannya *evidence* yang menunjukkan pemberian *reward and punishment* kepada pegawai terkait pengukuran kinerja. Untuk itu, diberikan saran untuk melakukan pemberian *reward and punishment* berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Terkait pelaporan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah memiliki dokumen laporan yang menggambarkan kinerja yang telah memenuhi standar dan mampu menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya. Pelaporan Kinerja telah cukup

memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Kinerja Internal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah melaksanakan evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Evaluasi kinerja internal juga telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan telah dilaksanakan bidang-bidang secara periodik. Implementasi SAKIP juga telah meningkat karena evaluasi kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Namun, evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi. Untuk itu, diberikan saran untuk mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan evaluasi kinerja internal.

Apresiasi kami berikan kepada Saudara beserta jajaran atas usaha dan upaya dalam mengimplementasikan SAKIP Tahun 2022 sehingga dapat meraih nilai 83,01 atau predikat A (memuaskan). Selanjutnya semoga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak lebih memberikan perhatian pada upaya implementasi SAKIP guna mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan pencapaian kinerja yang lebih baik, tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2022 disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR KOTA PONTIANAK
Selaku Penanggungjawab

Yaya Maulidia, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Pontianak (sebagai laporan);
2. Arsip.